

**KEABSAHAN WALI NIKAH YANG DIWAKILKAN
(STUDI PENDAPAT USTADZ PONDOK PESANTREN
DAN KEPALA KUA KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH)**

SKRIPSI

**OLEH
JUM'ATUL LATIFAH**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
BANJARMASIN
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

**KEABSAHAN WALI NIKAH YANG DIWAKILKAN
(STUDI PENDAPAT USTADZ PONDOK PESANTREN
DAN KEPALA KUA KABUPATEN HULU SUNGAI
TENGAH)**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Syariah
untuk Memenuhi sebagian syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana
dalam Ilmu Hukum**

**Oleh
Jum'atul Latifah
200102010065**



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
BANJARMASIN
TAHUN 2024 M/ 1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jum'atul Latifah

NIM : 200102010065

Tempat/Tgl. Lahir : Batu Tangga, 11 Oktober 2002

Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 30 Mei 2024
Yang Membuat Pernyataan,



Jum'atul Latifah

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI**



Nomor: B- 1742/Un. 14/III.2/PP.00.9/05/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Jum'atul Latifah
NIM : 200102010065
Prodi : Hukum Keluarga Islam
Judul :Kebasahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengetahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Agwan Hafidzi, Lc., MA.Hk












**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH**

Jalan A Yani Km 4 5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
website: www.fs.uin-antasari.ac.id e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

LEMBAR KONSULTASI SKRIPSI

NAMA : Jum'atul Latifah
NIM : 200102010065
JUDUL : Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
DOSEN : Drs. Nor Ipansyah, M.Ag

No	Tanggal	Perihal	Isi Konsultasi	TTD Dosen
1	Rabu 7/02/2024	Konsul Bab I	- harus pakai Referensi - Ceritakan Masalah yang muncul setelah penelitian	
2	Selasa 19/03/2024	Perbaikan dan ACC BAB I	ACC	
3	Selasa 19/03/2024	Konsul Bab II	- Buat judul landasan teori secara umum yang berkaitan dengan penelitian - Tambahkan penjelasan mengenai Taukil	
4	Rabu 20/03/2024	Perbaikan dan ACC BAB II	ACC	
5	Rabu 20/03/2024	Konsul Bab III	- Jenis dan Pendekatan penelitian dijadikan satu - Subnya sesuaikan dengan redaman skripsi	

6	Selasa 30/2024 04	Perbaikan dan ACC BAB III	ACC	
7	Selasa 30/2024 04	Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Harus memuat identitas Informan - Cari rujukan / kitab yang berhubungan dengan pendapat Informan 	
8	Kamis 06/2024 05	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Data yang diambil harus menjawab rumusan masalah - Masukkan gambaran umum lokasi penelitian - Matriks buat lebih simpel 	
9	Kamis 06/2024 05	Perbaikan dan Konsul Bab IV	<ul style="list-style-type: none"> - Tambahkan lebih banyak argumentasi - Analisis harus berhubungan dengan landasan teori - ACC 	
10	Kamis 16/2024 05	Konsul Bab V	<ul style="list-style-type: none"> - Berikan saran yang sesuai - Kesimpulan menjawab rumusan masalah 	
11	Kamis 30/2024 05	Perbaikan dan ACC Bab V	ACC	
12	Kamis 30/2024 05	Konsul Kelengkapan dan ACC Skripsi	<ul style="list-style-type: none"> - Lengkapi berkas yang perlu di persiapkan - ACC 	

Dosen melakukan bimbingan kepada mahasiswa minimal 12 kali dalam rentang waktu penyelesaian skripsi minimal 3 bulan dan maksimal 12 bulan (sesuai dengan Keputusan Rektor UIN Antasari Nomor 827 Tahun 2022 Tentang Sistem Penjaminan Mutu Internal UIN Antasari Banjarmasin)

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi
Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala
KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)
Ditulis oleh : Jum'atul Latifah
NIM : 200102010065
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024
Tempat dan tanggal lahir : Batu Tangga, 11 Oktober 2002
Alamat : Jl. Ksatria Batu Tangga RT. 003 RW 001
Kecamatan Btang Alai Timur Kabupaten Hulu
Sungai Tengah Provinsi Kalimantan Selatan

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk mempertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 27 Mei 2024

Pembimbing,



Drs. Nor Ipansyah, S. Ag.

NIP. 196702101992031007

Mengetahui,

Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
(Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin



Hafiz Sairazi, S.H.I., M.H.I.

NIP. 197811182003121005

PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul "Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)", ditulis oleh Jum'atul Latifah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:


Hari : Rabu

Tanggal : 26 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat (A) dengan nilai 83.5

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin




Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

No.	Nama	Tanda Tangan
1.	Drs. Nor Ipansyah, M.Ag. (Ketua)	
2.	H. Rahmat Fadillah, S.H.I, M.H. (Anggota)	
3.	Atie Sulistyoko, S.Sos, M.H. (Anggota)	

ABSTRAK

Jum'atul Latifah. *Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah)*, Skripsi, Pembimbing: Drs. Nor Ipansyah, S.Ag., pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, 2024.

Kata Kunci: Keabsahan Wali Nikah, Taukil Wali

Salah satu syarat penting untuk sahnya perkawinan adalah keberadaan seorang wali yang memiliki kewenangan dalam mengawasi dan mengatur proses pernikahan. Segala bentuk perjanjian yang sah untuk dilakukan oleh individu secara langsung juga dapat diwakilkan kepada pihak lain, termasuk dalam proses pernikahan Hal ini disepakati oleh para ahli fiqh. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan, yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi dan wawancara kepada informan yang terdiri dari tiga Ustadz Pondok Pesantren dan lima Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan pendapat mengenai keabsahan wali nikah yang diwakilkan, yang wali nikahnya meninggal setelah berwakil. Enam informan berpendapat bahwa wali nikah yang meninggal setelah berwakil maka perwakilannya tersebut batal, sedangkan dua informan lainnya mengatakan bahwa perwakilannya tersebut sah dan tetap dilaksanakan walaupun walinya telah meninggal. Dasar pendapat yang mengatakan bahwa jika salah satu dari orang yang melakukan akad perwakilan meninggal dunia maka perwakilannya batal, dan hal tersebut di perkuat dalam kitab-kitab fikih mengenai wakalah, sedangkan dasar pendapat informan yang mengatakan sah adalah bahwa jika sudah diwakilkan maka mutlak menjadi hak orang yang menjadi wakil tersebut.

MOTO

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا
بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ (١٨٦)

“Dan apabila hamba-hamba-Ku bertanya kepadamu tentang Aku, Maka (jawablah),
bahwasanya aku adalah dekat. aku mengabulkan permohonan orang yang berdoa
apabila ia memohon kepada-Ku, Maka hendaklah mereka itu memenuhi
(segala perintah-Ku) dan hendaklah mereka beriman kepada-Ku,
agar mereka selalu berada dalam kebenaran”
(Q.S. Al-Baqarah/2:186)

PERSEMBAHAN

Puji syukur ke hadirat Allah SWT yang selalu memberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran serta kemudahan sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Shalawat serta salam senantiasa selalu tercurah kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang.

Sebagai bentuk rasa terima kasih yang tak terhingga, saya persembahkan skripsi ini untuk orang-orang yang saya cintai dan sayangi:

Kepada kedua orang tua saya, Abah dan Mama (Alm. Hormansyah dan Almh. Sahriati). Terimakasih atas segala perjuangan dan dukungan serta kasih sayang yang telah kalian berikan. Walaupun jiwa dan raga kalian sudah tidak ada tapi saya yakin kalian pasti bangga bahwa anak kalian telah berhasil sampai dititik ini.

Dan ini menjadi bukti bahwa perjuangan kalian tidak sia-sia.

Keluarga saya yang selalu memberikan semangat dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi ini.

Terimakasih kepada diri saya sendiri atas segala kerja keras dan semangatnya dan sudah kuat hingga mampu bertahan sampai sekarang.

TRANSLITERASI ARAB – INDONESIA

1. ا : A	16. ط : Th
2. ب : B	17. ظ : Zh
3. ت : T	18. ع : ‘
4. ث : Ts	19. غ : Gh
5. ج : J	20. ف : F
6. ح : H	21. ق : Q
7. خ : Kh	22. ك : K
8. د : D	23. ل : L
9. ذ : Dz	24. م : M
10. ر : R	25. ن : N
11. ز : Z	26. و : W
12. س : S	27. هـ : H
13. ش : Sy	28. ء : ‘
14. ص : Sh	29. ي : Y
15. ض : Dh	

1. Vokal

Vokal dalam bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
َ	A	Fathah
ِ	I	Kasrah
ُ	U	Dhammah

Kata Sandang: Contoh: (الرِّجَال) al-rijâl bukan ar-rijâl, (الدِّiwân) al-dîwân bukan ad-dîwân.

Syidah: Misalnya, kata (الصُّرُورَة) tidak ditulis adh-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

Vokal rangkap memiliki ketentuan alih aksara sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
يَ	Ai	a dan i
وَ	Au	a dan u

2. Vokal Panjang

Ketentuan alih aksara vokal panjang (mad), yang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan harakat dan huruf sebagai berikut.

Tanda Vokal Arab	Tanda Vokal Latin	Keterangan
بَا	Â	a dengan topi di atas
يَا	î	i dengan topi di atas
بُو	Û	u dengan topi di atas

3. Kata Sandang

Kata sandang, yang dalam sistem aksara Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu dialihaksarakan menjadi huruf /l/, baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf kamariah. Contoh: al-rijâl bukan ar-rijâl, al-dîwân bukan ad-dîwân.

4. Syiddah (*Tasydîd*)

Syiddah atau tasydîd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda (◌̣) dalam alih aksara ini dilambangkan dengan huruf, yaitu dengan menggandakan huruf yang diberi tanda syiddah itu. Akan tetapi, hal ini tidak berlaku jika huruf yang menerima tanda syiddah itu terletak setelah kata

sandang yang diikuti oleh huruf-huruf syamsiyah. Misalnya kata (الضرورة) tidak ditulis ad-dharûrah melainkan al-dharûrah, demikian seterusnya.

5. *Ta' marbûthah*

Berkaitan dengan alih aksara ini, jika huruf ta marbûthah terdapat pada kata yang berdiri sendiri, maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /h/

(lihat contoh 1 di bawah). Hal yang sama juga berlaku jika ta marbûthah tersebut diikuti oleh kata sifat (*na't*) (lihat contoh 2). Namun, jika huruf ta marbûthah tersebut diikuti kata benda (*ism*), maka huruf tersebut dialihaksarakan menjadi huruf /t/ (lihat contoh 3).

No.	Kata Arab	Alih Aksara
1.	طَرِيقَه	Tharîqah
2.	الْجَامِعَةُ الْإِسْلَامِيَّة	Al-Jâmî'ah al-Islâmiyyah
3.	وَحْدَةُ الْوُجُود	Wahda al-Wujûd

6. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam alih aksara ini huruf kapital tersebut juga digunakan, dengan mengikuti ketentuan yang berlaku dalam ejaan Bahasa Indonesia, antara lain untuk menuliskan permulaan kalimat, huruf awal nama tempat, nama bulan, nama diri, dan lain-lain. Jika nama diri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangnya. Contoh: al-Ghazali bukan Al-Ghazali, al-Banjari bukan Al-Banjari.

Beberapa ketentuan lain dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia (PUEBI) sebetulnya juga dapat diterapkan dalam alih aksara ini, misalnya ketentuan mengenai huruf cetak miring (*italic*) atau cetak tebal (*bold*). Jika menurut PUEBI, judul buku itu ditulis dengan cetak miring, maka demikian halnya dalam alih aksaranya, demikian seterusnya.

Berkaitan dengan penulisan nama, untuk nama-nama tokoh yang berasal dari Nusantara sendiri, disarankan tidak dialihaksarakan meskipun akar katanya berasal dari bahasa Arab. Misalnya ditulis Abdussamad al-Palimbani, tidak ‘Abd al-Samad al-Palimbânî; Nuruddin al-Raniri, tidak Nûr al-Dîn al-Rânîrî.

7. Cara Penulisan Kata

Setiap kata, baik kata kerja (*fi‘l*), kata benda (*ism*), maupun huruf (*harf*) ditulis secara terpisah. Berikut adalah beberapa contoh alih aksara atas kalimat-kalimat dalam Bahasa Arab.

Kata Arab	Alih Aksara
ذَهَبَ الْأُسْتَاذُ	dzahaba al-ustâdzu
ثَبَّتَ الْأَجْرُ	tsabata al-ajru
الْحَرَكَةُ الْعَصْرِيَّةُ	al-harakah al-‘ashriyyah
أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ	asyhadu an lâ ilâha illa Allâh
مَوْلَانِ مَلِكِ الصَّلَاحِ	mawlânâ Malik al-Shâlih
يُؤْتِرُكُمُ اللَّهُ	yu’tsirukum Allâh
الْمُظَاهِرُ الْعَقْلِيَّةُ	al-mazhâhir al-‘aqliyyah
حُبُّ الْإِسْتِطْلَاعِ	hub al-istithlâ‘
الْمَادَّةُ الْمَصْنُوعَةُ مِنَ الْحَيَوَانَ	al-mâddah al-mashnû‘ah min al-hayawân
طَرْفُ الْعَيْنِ	tharf al-‘ayni
الْمُسَاهَمَةُ	al-musâhamah, man salaka tharîqan
مَنْ سَلَكَ طَرِيقًا	man salaka tharîqan

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى
آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Swt penguasa semesta alam atas segala limpahan rahmat dan anugerah-Nya sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW beserta sahabat, kerabat dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Penulis merasa sangat bersyukur telah menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Keabsahan Wali Nikah yang Diwakilkan (Studi Pendapat Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala Kua Kabupaten Hulu Sungai Tengah)”

Penulis menyadari dalam penyusunan skripsi ini, tidak akan berhasil tanpa dukungan, bimbingan dan bantuan dari semua pihak. Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai pra syarat dalam menempuh studi di Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin, untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga penulis tujukan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman., M.A selaku Rektor UIN Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Drs. Nor. Ipansyah, S.Ag selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah memberikan perhatian, arahan dan masukan dalam memberikan bimbingan.
4. Bapak Dr. Rahmat Sholihin S.Ag., M.Ag selaku Wakil Dekan 1 bidang Akademik.

5. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, SHI., MHI, Ibu Nahdia Nazmi, SHI., MH dan Bapak Rahmat Fadillah, SHI., M.H selaku Kajar dan Sekjur Progam Studi Hukum Keluarga Islam.
6. Bapak dan Ibu dosen beserta staf Fakultas Syari'ah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam proses belajar di perkuliahan maupun di dalam diskusi.
7. Bapak Dr. Saifuddin, M.Ag selaku Kepala Perpustakaan beserta seluruh staf Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
8. Ustadz Pondok Pesantren dan Kepala KUA Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang telah berkenan membantu dalam memberikan informasi guna kepentingan dalam penelitian ini.
9. Teman-teman lokal A Hukum Keluarga Islam angkatan 2020, teman kos, teman pejuang skripsi, dan semua teman yang ikut terlibat terimakasih atas segala dukungan dan motivasi dari kalian.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait. Skripsi ini masih banyak kekurangannya sehingga Penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca untuk kesempurnaan skripsi ini. semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan, Aamiin.

Banjarmasin, 30 Mei 2024

Penulis

Jum'atul Latifah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	ii
SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI	iii
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI	iv
PERSETUJUAN	vi
PENGESAHAN.....	vii
ABSTRAK	viii
MOTO	ix
PERSEMBAHAN.....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xi
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Signifikansi Penelitian	5
E. Definisi Operasional.....	6
F. Penelitian Terdahulu	8
G. Sistematika Penulisan.....	9
BAB II WALI NIKAH MENURUT HUKUM ISLAM.....	11
A. Pengertian Wali Nikah	11
B. Dasar Hukum Wali Nikah	12
C. Kedudukan Wali dalam Pernikahan.....	16
D. Syarat-syarat Wali	17
E. Macam-macam Wali	19
F. Ta'ukil Wali Nikah.....	23

BAB III	METODE PENELITIAN.....	36
	A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	36
	B. Lokasi Penelitian.....	37
	C. Data dan Sumber Data	37
	D. Teknik Pengumpulan Data.....	38
	E. Analisis Data	38
	F. Tahapan Penelitian.....	39
BAB IV	ANALISIS DATA.....	40
	A. Tinjauan Umum Lokasi Penelitian.....	40
	B. Penyajian Data	41
	C. Analisis Data	50
BAB V	PENUTUP.....	64
	A. Kesimpulan	64
	B. Saran.....	65
	DAFTAR PUSTAKA.....	66
	LAMPIRAN-LAMPIRAN	69
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	95

DAFTAR TABEL

No	Halaman
4.1 Matriks Hasil Penelitian	50

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	: Pedoman Wawancara.....	69
Lampiran 2	: Dokumentasi Wawancara.....	70
Lampiran 3	: Surat Penetapan Judul dan Pembimbing.....	73
Lampiran 4	: Surat Penetapan Waktu Seminar Proposal Skripsi	74
Lampiran 5	: Berita Acara Ujian Proposal	75
Lampiran 6	: Surat Izin Riset.....	76
Lampiran 7	: Surat Keterangan Telah Selesai Riset.....	84
Lampiran 8	: Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif.....	89
Lampiran 9	: Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an.....	90
Lampiran 10	: Sertifikat Keterampilan Komputer.....	91
Lampiran 11	: Sertifikat TOAFL.....	92
Lampiran 12	: Surat Keterangan Perolehan SKK.....	93
Lampiran 13	: Riwayat Hidup	95